



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEDAMANGAN KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Kedamaian di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 tahun 1998 tentang Kedamaian di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengendalian Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERUYAN

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDAMANGAN
DI KABUPATEN SERUYAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, serta menyalurkan aspirasi masyarakat;
- h. Kedadagangan adalah kesatuan masyarakat adat dalam wilayah Kabupaten Seruyan yang terdiri-dari himpunan beberapa desa/kelurahan yang mempunyai wilayah tertentu yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
- i. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- j. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedadagangan yang dikuasai secara adat baik milik perorangan maupun milik bersama;
- k. Hak Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- l. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan social yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- m. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan adat dari suatu kedadagangan yang diangkat dan atau berdasarkan hasil pemilihan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau Perwakilan Tokoh Masyarakat dari Kelurahan dan Mantir Adat yang berada dalam wilayah kedadagangan tersebut;
- n. Wilayah Adat adalah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
- o. Majelis Adat adalah dewan adat yang mengemban tugas tertentu dibidang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dan hukum adat di daerah;
- p. Mantir adalah perangkat adat atau gelar bagi seseorang yang duduk di majelis adat dan atau kerapatan adat atau let adat;
- q. Kerapatan Adat atau Let Adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang anggotanya terdiri dari mantir adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Damang Kepala Adat dan berfungsi sebagai forum untuk menangani proses awal penyelesaian perkara-perkara adat;

- r. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya akhir agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat kuat sekali dan makin kokoh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman;
- s. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaanya tetap terjaga dan berlanjut;
- t. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah, agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pengembangan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat di daerah adalah menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat ;
- (2) Tujuan adalah mendorong menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III

PENGUKUHAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KEDAMANGAN

Bagian Pertama

Pasal 3

Dalam rangka pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat merasa perlu dikukuhkan wilayah kedadatangan yang ada.

Pasal 4

- (1) Kedadatangan yang sudah ada tetap berlaku ;
- (2) Kedadatangan dapat meliputi satu kecamatan atau beberapa kecamatan ;
- (3) Wilayah kedadatangan tidak terikat dengan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Kedadagangan

Pasal 5

Tujuan pembentukan wilayah kedadagangan adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan hukum adat kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 6

- (1) Wilayah kedadagangan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat/tokoh-tokoh adat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat ;
- (2) Pembentukan kedadagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena pembentukan kedadagangan baru diluar kedadagangan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan wilayah kedadagangan ;
- (3) Pembentukan kedadagangan ditetapkan oleh Majelis Adat Kabupaten dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pembentukan kedadagangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Terdapat kesamaan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
- (2) Luas wilayah minimal mencakup 1 (satu) Kecamatan ;
- (3) Mempunyai tanah adat dan hak adat.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 8

- (1) Fungsi Lembaga Adat dilaksanakan oleh Damang Kepala Adat ;
- (2) Untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat ditingkat desa, Damang Kepala Adat sebagaimana ayat (1) dibantu oleh Kerapatan Adat atau Let Adat ;
- (3) Damang Kepala Adat adalah Pimpinan Adat berkedudukan sebagai Mitra Camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya ;
- (4) Damang Kepala Adat dapat mengangkat unsur stafnya sebagai kebutuhan.

Pasal 9

Damang Kepala Adat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, mengembangkan dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat di Wilayah Kabupaten Seruyan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Damang Kepala Adat mempunyai fungsi :

- a. Mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat ;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang ;
- c. Menyelesaikan perselisihan adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan perkara pidana, sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antar suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Melaporkan dengan segera kepada yang berwenang jika terdapat gangguan keamanan atau gejala-gejala yang tidak baik jika timbul dikalangan masyarakat sesuai dengan ketentuan ;
- f. Memberikan pertimbangan baik yang diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- g. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- h. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya ;
- i. Jika diminta memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terdapat hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata sesuai hukum adat ;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya ;
- k. Mengelola hak-hak adat dan/atau hak kekayaan adat, harta kekayaan kedadangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik ;
- l. Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja dan uang komisi, uang jalan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Adat Kecamatan ;

BAB V

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan adat ;
 - b. Mengelola hal-hal dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Mengesahkan surat keterangan hak atas tanah adat dan surat-surat perjanjian perkawinan adat.
- (2) Damang Kepala adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat/kedamaian dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang kepada para aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis ;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI

PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 12

- (1) Majelis Adat Kecamatan membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Adat Kecamatan ;
- (2) Bagi kecamatan yang belum ada majelis kecamatan maka panitia pemilihan damang kepala adat ditetapkan oleh majelis adat kabupaten ;
- (3) Panitia pemilihan damang kepala adat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris dan
 - d. Anggota-anggota.

- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
- a. Melakukan penjangkaran dan menerima pendaftaran bakal calon ;
 - b. Meneliti persyaratan administrasi/penyaringan terhadap bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
 - c. Mengadakan pendaftaran pemilihan ;
 - d. Menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan ;
 - e. Mengumumkan nama-nama calon Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan ;
 - f. Menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun ;
 - g. Mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan tertib, aman dan lancar ;
 - h. Melaksanakan Pemilihan Damang Kepala Adat ;
 - i. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan penghitungan suara.

Pasal 13

Para Calon Damang Kepala Adat diwajibkan berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 14

Yang dapat memilih damang kepala adat adalah ketua Badan Permusyawaratan Desa atau perwakilan tokoh masyarakat di kelurahan yang terlebih dahulu disepakati dan mantir adat yang berada dalam wilayah kedamaian dimaksud, kecuali bagi mereka yang menjadi Calon Damang Kepala Adat.

Pasal 15

Yang dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat adalah penduduk Warga Negara Indonesia di Wilayah Kedamaian tersebut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas mengenai hukum adat yang bersangkutan ;
- d. Cakap membaca dan menulis ;
- e. Umur sekurang-kurangnya 35 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun ;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
- i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dikedamaian yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;

- j. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah kediaman setempat ;
- k. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat.

BAB VIII

PENCALONAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 16

- (1) Bakal Calon Damang Kepala Adat diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Damang Kepala Adat ;
 - b. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Surat Keterangan dari dokter;
 - e. Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Kecamatan;
 - f. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat dari Damang Kepala Adat;
 - g. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - h. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan sedikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon;
- (3) Teknis pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

Bakal Calon Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat 2 ditetapkan sebagai Calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih dengan Keputusan Majelis Adat Kecamatan yang disahkan oleh Majelis Adat Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan sebagai Calon Damang Kepala Adat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memiliki Surat Persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu;
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri;
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Ayat 2 (dua) diatas berhak mendapat kenaikan pangkat reguler dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 19

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada para pemilih mengenai waktu dan tempat pemilihan yang ditentukan;
- (2) Pemilihan dilaksanakan di Ibukota Kecamatan melalui Rapat Pemilihan Damang Kepala Adat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih terdaftar;
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah panitia;
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dalam ayat (3), Pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan ditunda/diundurkan;
- (5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (4), Panitia Pemilihan melaksanakan Pemilihan Damang Kepala Adat dan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih terdaftar;
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5) jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih maka ditunjuklah Penjabat Damang Kepala Adat, melalui Rapat Majelis Adat Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah suara terbanyak;
- (2) Apabila dalam pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat suara yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang;
- (3) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama maka ditunjuk Penjabat Damang Kepala Adat.

Pasal 21

- (1) Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan Berkas Persyaratan Calon Terpilih kepada Majelis Adat Kecamatan;
- (2) Majelis Adat Kecamatan menyampaikan Usul Pengangkatan Calon Terpilih menjadi Damang Kepala Adat kepada Majelis Adat Kabupaten.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 22

- (1) Damang Kepala Adat Terpilih diangkat dengan Keputusan Majelis Adat Kabupaten dan disahkan oleh Bupati Seruyan dengan menerbitkan Keputusan;
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Pada saat pelantikan, Damang Kepala Adat yang bersangkutan wajib bersumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya dihadapan Bupati atau Pejabat yang lain yang ditunjuk, dalam suatu acara pelantikan yang dihadiri oleh Majelis Adat Kabupaten, Majelis Adat Kecamatan, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Tokoh-Tokoh Adat.

Pasal 23

Masa Jabatan Damang Kepala Adat 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua kalinya.

BAB XI

PEMEBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 24

- (1) Damang Kepala Adat yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Majelis Adat Kecamatan dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemeberhentian Sementara dilakukan dengan Surat Keputusan Majelis Adat Kabupaten dan disahkan oleh Bupati;
- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Damang Kepala Adat;
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik atau berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bahwa Damang Kepala Adat yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Majelis Adat Kabupaten menetapkan kembali Damang Kepala Adat yang bersangkutan dan mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Majelis Adat Kabupaten dan disahkan oleh Keputusan Bupati Seruyan;
- (2) Pemberhentian dimaksud Ayat (1) dilakukan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah/janji;

- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma/adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 26

Damang Kepala Adat yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dikenakan tindakan administrative berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Damang Kepala Adat yang tidak dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Majelis Adat Kecamatan mengusulkan kepada Majelis Adat Kabupaten untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 28

- (1) Jabatan Damang Kepala Adat yang lowong karena berhenti dan atau diberhentikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai lowong jabatan Damang Kepala Adat dimaksud harus sudah diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat yang baru;
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Damang Kepala Adat karena situasi dan kondisi belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan maka ditunjuk Penjabat Damang Kepala Adat.

BAB XII

PENGANGKATAN PENJABAT DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Penjabat Damang Kepala Adat berdasarkan usul dari Majelis Adat Kecamatan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Adat Kabupaten yang disahkan oleh Bupati Seruyan;
- (2) Penjabat Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dari Majelis Adat Kecamatan dan atau Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan dalam wilayah kedamaian yang bersangkutan;
- (3) Masa Jabatan Penjabat Damang Kepala Adat paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat Penjabat Damang Kepala Adat maka Majelis Adat Kecamatan segera mengadakan Pemilihan Damang Kepala Adat yang difinitif.

BAB XIII

MAJELIS ADAT

Pasal 30

- (1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Majelis Adat Kabupaten dan ditingkat Kecamatan dibentuk Majelis Adat Kecamatan;
- (2) Ketua Majelis Adat dipilih dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Damang Kepala Adat tidak boleh merangkap menjadi Ketua Majelis Adat Kecamatan. Damang Kepala adat Kecamatan dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat Kabupaten;
- (3) Majelis Adat terdiri-dari berbagai unsur dalam masyarakat yaitu Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat ahli dibidang Pemerintahan, pertanian, hukum, perkebunan/pertanian, kehutanan dan lain-lain;
- (4) Susunan Majelis Adat terdiri-dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota-anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan.
- (5) Pembentukan Majelis Adat Kecamatan diprakarsai oleh Damang Kepala Adat bersama-sama dengan tokoh Adat/Tokoh Masyarakat melalui musyawarah mufakat;
- (6) Pembentukan Majelis Adat Kabupaten dilakukan melalui Pemilihan oleh Para Damang Kepala Adat;
- (7) Damang Kepala Adat Kecamatan yang terpilih menjadi Damang Kabupaten harus melepaskan jabatannya sebagai Damang Kecamatan;
- (8) Majelis Adat Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Adat Kabupaten disahkan dengan surat keputusan Bupati Seruyan;
- (9) Masa jabatan Ketua Majelis Adat Kabupaten adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua kalinya.

Pasal 31

- (1) Majelis Adat mempunyai tugas tertentu dibidang Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Damang Kepala Adat tentang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, lembaga adat dan hukum adat di daerah;
- (2) Untuk meleksanakan tugas sebagaimana ayat (1), Majelis adat mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai wadah musyawarah mufakat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah mengenai upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hokum adapt dan adata istiadat;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tuigas panitia pemilihan Damang Kepala adapt;
 - c. Menetapkan/mengesahkan Calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih setelah diadakan penjaringan dan penyaringan oleh panitia pemilihan;

- d. Sebagai forum koordinasi bagi para Damang Kepala Adat dalam menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat kepada pemerintah dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas kerapatan adat atau lembaga Adat dan para mantir adat.

Pasal 32

- (1) Majelis Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Majelis Adat Kecamatan
 - 1) Membentuk Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat;
 - 2) Menetapkan Calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih dan mengusulkan pengesahannya kepada Majelis Adat Kecamatan;
 - 3) Mengusulkan Pengangkatan Damang Kepala Adat yang berhak dipilih kepada Majelis Adat Kabupaten;
 - 4) Mengusulkan pemberhentian sementara Damang Kepala Adat karena dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma/hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - 5) Menetapkan Penjabat Damang Kepala Adat dan mengusulkan pengangkatannya kepada Majelis Adat Kabupaten;
 - 6) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kerapatan adat dan atau let adat dan para mantir adat.
 - b. Majelis Adat Kabupaten
 - 1) Mengesahkan Calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih;
 - 2) Mengangkat Calon Damang Kepala Adat terpilih dengan keputusan Majelis Adat Kabupaten dan mengusulkan pengesahannya kepada Bupati;
 - 3) Memberhentikan sementara Damang Kepala Adat atas usul Majelis Adat Kecamatan;
 - 4) Mengangkat Penjabat Damang Kepala Adat berdasarkan usulan dari Majelis Adat Kecamatan dan mengusulkan pengesahannya kepada Bupati;
 - 5) Mengajukan usul pengesahan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Damang Kepala Adat kepada Bupati.
- (2) Majelis Adat berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak adat dan pelaksanaan hukum adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat;
 - b. Menciptakan suasana kondusif yang menjamin tetap terpeliharanya kebhenekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dengan memberikan peluang kepada masyarakat melakukan proses demokrasi dan pemberdayaan;

- d. Membantu kelancaran dan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas.

BAB XIV

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 33

- (1) Damang Kepala Adat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan biaya operasional Damang;
- (2) Penghasilan tetap dan biaya operasional Damang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan;
- (3) Besarnya penghasilan tetap dan biaya operasional Damang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Seruyan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat berlakunya Peraturan daerah ini diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Propinsi Kalimantan Tengah, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pelantikan;
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana ayat (1), dapat dipilih kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 Maret 2007

BUPATI SERUYAN,

TTD

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 8 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

TTD

Drs. H.DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007
NOMOR 28 SERIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
KEDAMANGAN KABUPATEN SERUYAN

I. PENJELASAN UMUM :

Maksud dilakukan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat di daerah adalah menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.

Tujuan adalah mendorong menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 4
Dalam rangka pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat merasa perlu dikukuhkan wilayah kedamangan yang ada yakni Kedamangan Seruyan Hulu, Kedamangan Seruyan Tengah dan Kedamangan Danau Sembuluh.

Pasal 5 s/d 7
Cukup jelas

Pasal 8 s/d 11
Cukup jelas

Pasal 12 s/d 13
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Yang dapat memilih damang kepla adat adala ketua Badan Permusyawaratan Desa atau perwakilan tokoh masyarakat Desa dan di kelurahan yang terlebih dahulu disepakati oleh mantir adat yang berada dalam wilayah kedadangan dimaksud, kecuali bagi mereka yang menjadi Calon Damang Kepala Adat.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17 s/d 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20 s/d 21

Cukup jelas

Pasal 22 sd/ 23

Cukup jelas

Pasal 24 sd/ 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (11) Ketua Majelis Adat dipilih dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Damang Kepala Adat tidak boleh merangkap menjadi Ketua Majelis Adat Kecamatan. Damang Kepala adat Kecamatan dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat Kabupaten.

Ayat (14)

Damang Kepala Adat Kecamatan yang terpilih menjadi Damang Kepala Adat Adat Kabupaten harus melepaskan jabatannya sebagai Damang Kecamatan.

Pasal 31 sd/ 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Damang Kepala Adat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan biaya operasional Damang, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Seruyan.

Pasal 34 s/d 36

Cukup jelas